

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGANI MASALAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

LUCHY FEBRIANI
NIM. 11175201628

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan awal di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru terindikasi bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru kurang menjalankan perannya sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu sering terjadinya aksi demo yang dilakukan oleh tenaga kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Yang dituntut masa aksi demonstrasi serikat pekerja diantaranya adalah menuntut pemerintah agar menyelesaikan kasus Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan menuntut uang pesangon yang dilakukan oleh perusahaan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan yaitu Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Menangani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kota Pekanbaru serta apa saja faktor penghambat bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menangani masalah pemutusan hubungan kerja di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Kemudian yang menjadi key informan 2 orang dari dinas Tenaga Kerja, 6 orang buruh yang di PHK dan 1 orang dari serikat buruh/pekerja yang ikut membantu penyelesaian yang sedang di alami pekerja. Selanjutnya ditentukan metode observasi, wawancara dan lapangan. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mendapatkan secara keseluruhan bahwa peranan Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pemutusan hubungan kerja di kota pekanbaru dalam kategori kurang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi tiap tahunnya masih belum selesai dan masih meninggalkan masalah.

Keyword : Peran Pemerintah, Pemutusan Hubungan Kerja, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.